



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG**

**FASILITASI APK DAN PENETAPAN JUMLAH APK DARI PESERTA PEMILU  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2019 UMUM DI KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan lampiran Bab II point C angka 12 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Pelaksanaan Fasilitasi Metode Kampanye; Pemasangan APK; Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu; Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tentang Fasilitasi APK Dan Penetapan Jumlah APK Dari Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Tahun 2019 Umum Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1174);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG FASILITASI APK DAN PENETAPAN JUMLAH APK DARI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN TAHUN 2019 UMUM DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018

KESATU : Memfasilitasi APK Peserta Pemilu di Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Menetapkan jumlah tambahan APK dari Peserta Pemilu di Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum 2019;

KETIGA : Memfasilitasi APK Peserta Pemilu di Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Baliho

- a) paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon tiap Kecamatan;
- b) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal.

2. Spanduk

- a) paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon tiap Kecamatan;
- b) paling banyak 1 (satu) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal tiap Desa;
- c) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.



**KEEMPAT** : Menetapkan jumlah tambahan APK dari Peserta Pemilu di Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
3. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 1 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA,**

ttd.

**WIYONO BUDI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kasubbag Hukum,

